

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Penulis mengambil studi kasus dari perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Nomor Perkara 205/PID.Sus/2017/PTBdg di Pengadilan Tinggi Bandung dengan Terdakwa bernama Rizal Ardyanto. Berbeda dengan kasus penelantaran rumah tangga pada umumnya, terdakwa Rizal Ardyanto sebelumnya telah membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagai bagian dari proses perceraian dengan mantan isterinya di Pengadilan Agama Cianjur. Terdakwa mengajukan bukti pembayaran nafkah kepada hakim dalam proses sidangnya di Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Perkara 67/Pid.B/2017/PN.Cjr.

Kata “tidak memberikan nafkah” menjadi salah satu tolak ukur dari adanya perbuatan “menelantarkan” agar seseorang bisa dikatakan telah melakukan penelantaran rumah tangga. Mengingat terdakwa merupakan seorang yang beragama islam, maka perlu juga melihat isi daripada Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis* jika disandingkan dengan Undang-Undang PKDRT yang merupakan *lex generalis*. Mut'ah dan Iddah diketahui merupakan “Nafkah”, maka jika seseorang didakwa dengan pasal

penelantaran rumah tangga karena tidak memberikan nafkah sedangkan terdakwa sudah terbukti memberikan nafkahnya meskipun merupakan nafkah tersebut merupakan nafkah yang dibayarkan setelah perceraian, perlu dikaji kembali penerapan pasal yang sesuai.

Bukti pembayaran nafkah yang diajukan oleh terdakwa dalam proses persidangan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran Nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* setelah perceraian oleh terdakwa tindak pidana penelantaran keluarga tidak memberikan pengaruh terhadap proses peradilan pidana mengenai kasus penelantaran rumah tangga yang dijalaninya karena tidak adanya kajian lebih lanjut mengenai hukum mana yang seharusnya diterapkan apabila merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generalis* atau hukum yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum.

2. Nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum. Namun tidak ada peraturan yang menjelaskan mengenai pembayaran nafkah yang berujung pada penelantaran rumah tangga. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Belum adanya peraturan yang jelas mengenai nafkah yang berujung pada tindak pidana penelantaran rumah tangga mencerminkan

belum tercapainya kepastian hukum bagi terdakwa dan proses hukumnya perlu dikaji kembali, hukum mana yang seharusnya dipakai dalam menyelesaikan perkara tersebut karena masing-masing antara proses pembayaran nafkah dan tindak pidana penelantaran rumah tangga berdiri sendiri dan tidak berhubungan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Diharapkan adanya kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses peradilan pidana terutama penegakan tindak pidana penelantaran rumah tangga yang melibatkan pembayaran nafkah sebagai salah satu faktor atau unsur yang membuat seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga sehingga dapat terciptanya penegakan hukum yang baik.
2. Diharapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya mengenai Penelantaran Rumah Tangga dapat memberi kepastian. Terlebih lagi Pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian nafkah yang berujung pada Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga agar terciptanya kepastian hukum sesuai dengan tujuan hukum pidana yang dicita-citakan. Jika dilihat lagi, bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remidium* yang mengatakan

bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Mengingat bahwa terdakwa sudah menyelesaikan permasalahannya melalui jalur perdata yaitu perceraian dan melaksanakan putusan hakim yang salah satunya yaitu membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah*, maka diharapkan proses peradilan pidana tidak perlu dijalani.